

PEMENUHAN HAM DETENI DI RUANG DETENSI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

<https://10.0.205.137/jikk.v7i1.566>

Submitted: 06-12-2023 Reviewed: 18-02-2024 Published: 29-02-2024

Gusti Ayu Sri Wahyuni
Ayu.sri026@student.unud.ac.id
Universitas Udayana

Putu Titah Kawitri Resen
kawitriresen@unud.ac.id
Universitas Udayana

Abstract.

This research aims to look at the dynamics of the detainee detention process regarding the fulfillment, protection and respect for detainees' human rights in the Immigration Detention Room by taking a case study at the Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Researchers looked at the form of efforts to provide detainees' human rights using 5 indicators, such as fulfillment of the right to life to obtain food; fulfillment of the right to obtain clothing; fulfillment of the right to access health services; fulfillment of the right to obtain access to visits, communication, and entertainment; and fulfillment of the right to worship. The research method used is a qualitative method combined with semi-structured interviews and literature review. In analyzing this issue, researchers use the concepts of human rights and human security. The results of the study stated that human rights for detainees in the Immigration Detention Room at the Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai have been well fulfilled through the previous 5 indicators and are also supported by maintaining the human security aspects of detainees, such as food security, health security and personal security.

Keywords: *Detainee, human rights, immigration detention rooms, human security*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika dalam proses pendetensian deteni terhadap pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) deteni di Ruang Detensi Imigrasi dengan mengambil studi kasus di Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Peneliti melihat bentuk upaya pemenuhan hak asasi manusia deteni dengan menggunakan 5 indikator, yakni pemenuhan hak hidup untuk memperoleh makanan; pemenuhan hak memperoleh pakaian; pemenuhan hak memperoleh akses layanan kesehatan; pemenuhan hak memperoleh akses kunjungan, komunikasi, dan hiburan; serta pemenuhan hak untuk menjalankan ibadah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dikombinasikan dengan wawancara semi terstruktur dan studi pustaka. Dalam menganalisis isu ini, peneliti menggunakan konsep hak asasi manusia dan keamanan manusia. Hasil kajian menyatakan bahwa hak asasi manusia bagi deteni di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai telah terpenuhi dengan baik melalui pemenuhan 5 indikator sebelumnya dan didukung pula dengan terjaganya aspek keamanan manusia deteni, yakni keamanan pangan, keamanan kesehatan, dan keamanan pribadi.

Kata Kunci: Deteni, hak asasi manusia, ruang detensi imigrasi, keamanan manusia



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan mengangkat topik tentang pemenuhan hak asasi manusia deteni di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Pemilihan topik tersebut didasarkan pada deteni sebagai kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia atas penahanannya di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2012 Komnas HAM melalui media komunikasi dan informasinya yang bernama *Wacana HAM*, membeberkan fakta bahwa Rumah Detensi Imigrasi di Kalideres, Jakarta telah mengalami *overcapacity*. Rumah Detensi atau Ruang Detensi Imigrasi yang hanya mampu menampung 80 deteni tetap diisi hingga melebihi kapasitas, yakni sebanyak 120 deteni. Hal ini membuat banyak deteni yang menderita gangguan mental dan memicu niat untuk bunuh diri. Selain itu, berdasarkan laporan yang dirilis Human Rights Watch pada tahun 2013, tentang kekerasan yang terjadi di Rudenim Indonesia. Dari sebanyak 82 responden yang merupakan deteni (penghuni Rudenim), 11 deteni menyatakan mengalami kekerasan. Tiga di antara 11 deteni tersebut mengalami kekerasan secara fisik, seperti ditendang, ditinju, ditampar, dan disengat alat kejut listrik oleh para petugas Rudenim.

Menurut pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi disebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas penindakan, pengisolasian, pemulangan, pengusiran, atau deportasi. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut, Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi harus mampu mewujudkan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa mengenal identitas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) wajib dijunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusianya. Deteni sebagai manusia yang secara kodrati telah memiliki hak asasi manusia merupakan subjek yang tetap perlu dipenuhi dan dilindungi hak asasi manusia yang ia miliki.

Berdasarkan laporan-laporan kasus di atas mengenai kurangnya upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi deteni di Rudenim yang berkapasitas besar. Penulis tertarik untuk meneliti terkait pemenuhan HAM terhadap deteni yang menempati salah satu Ruang Detensi Imigrasi di Indonesia yang memiliki kapasitas lebih kecil untuk menilai kelayakan dan upaya pemenuhan hak asasi manusia di lingkup kapasitas tersebut. Dalam penelitian ini, Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai akan menjadi studi kasus yang akan diteliti oleh peneliti. Pemilihan Ruang Detensi Imigrasi ini didasarkan pada kapasitasnya yang kecil yakni berkapasitas 6 orang dengan membawa sebuah rumusan masalah, yakni bagaimana bentuk pemenuhan hak asasi manusia di ruang detensi imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai guna menjamin perlindungan HAM para deteni?

Peneliti telah memperoleh sejumlah informasi dari literatur-literatur terdahulu yang mampu memberikan gambaran awal dan dijadikan tumpuan mengenai topik dalam pembahasan artikel jurnal ini. Tulisan pertama berjudul

"Perindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi kasus: Rudenim Surabaya)" karya Apriadi dan Nur Rachmat Yuliantoro (2018), yang membahas upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Surabaya terhadap para deteni yang berstatus pengungsi dan pencari suaka (*asylum seekers*) dengan menggunakan 7 indikator. Indikator-indikator tersebut terdiri dari, pemenuhan hak memperoleh makanan, hak mendapatkan pakaian, hak mengakses fasilitas kesehatan, hak melaksanakan ibadah, hak memperoleh pendidikan, hak melakukan kegiatan rekreasi, serta hak bagi deteni berkebutuhan khusus. Dalam upayanya memenuhi 7 indikator tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Surabaya turut bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti UNHCR, IOM (International Organization for Migrations), dan JRS (Jesuit Refugee Service) mengingat pengungsi dan pencari suaka merupakan kelompok yang rentan mengalami pelanggaran ham. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Surabaya telah berhasil memenuhi 7 indikator hak asasi manusia meskipun dalam perjalanannya menemui berbagai tantangan.

Selanjutnya, tulisan kedua yang juga memiliki relevansi dengan artikel jurnal ini adalah tulisan berjudul "*Human Security and Human Rights Interaction*" karya Wolfgang Benedek (2008). Tulisan tersebut membahas mengenai perkembangan konsep *human security* (keamanan manusia), pelembagaan keamanan manusia, serta membahas sifat saling keterkaitan dan ketergantungan antara keamanan manusia dan hak asasi manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keamanan manusia menjadi paradigma baru dalam studi hubungan internasional yang mencoba melampaui konsep tradisional negara-bangsa yang permasalahannya berhenti sampai di perbatasan negara dan didasarkan atas keyakinan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan individu begitupun dengan individu yang juga bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter, sehingga keamanan manusia dapat dipahami sebagai perlindungan semua aspek penting dari kehidupan manusia, baik dalam aspek lingkungan, ekonomi, makanan, kesehatan, maupun ancaman politik. Dengan begitu, keamanan manusia dan hak asasi manusia menjadi dua konsep yang saling berhubungan secara multidimensi. Praktik keamanan manusia pun tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia karena menyangkal proses pelaksanaan *human security* sama halnya dengan melanggar hak asasi manusia yang hanya akan menciptakan ketidakamanan manusia (*human insecurity*).

2. METHOD

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan arah pembahasan berjenis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam memahami gejala sentral, baik itu melalui wawancara atau mengajukan pertanyaan dengan tujuan mengumpulkan informasi secara kata atau teks terhadap partisipan dengan pertanyaan umum dan luas sehingga peneliti mendapatkan kumpulan informasi yang selanjutnya dianalisis dan menghasilkan sebuah interpretasi dari informasi-informasi tersebut. Interpretasi tersebut dijabarkan dengan penelitian-penelitian lain sebelumnya sehingga menghasilkan hasil akhir yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis (Creswell, 2008). Penelitian dilangsungkan di Kantor Imigrasi

Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dengan periode waktu selama empat bulan sesuai dengan lama periode magang peneliti. Penelitian ini mengombinasikan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara semi terstruktur dengan Rizki Hari Wibowo selaku Analis Keimigrasian Pertama yang berasal dari seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Sumber data selanjutnya yang bersifat sekunder diperoleh dari artikel-artikel ilmiah, buku, peraturan-peraturan, dan diperoleh pula dari seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) yang berada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

3. KONSEP UMUM

3.1. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang diperoleh setiap individu bahkan sejak mereka baru dilahirkan dan tidak ada satupun yang bisa mencabut hak tersebut. Hal tersebut dikarenakan, hak asasi manusia menjadi kebutuhan paling dasar yang harus dimiliki setiap individu tanpa memandang ras, etnis, suku, agama, maupun jenis kelamin seseorang atau sekelompok orang. Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right* 1948 (UDHR), menyatakan bahwa setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pengecualian apapun, seperti diskriminasi karena perbedaan agama, etnis, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, politik atau ideologi tertentu, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan (Didu, 2008).

Tercantum dalam Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia, bahwasanya Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia menjadi hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan mendasar sebagai sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dilindungi dan dihormati oleh seluruh individu, kelompok masyarakat, dan negara tanpa terkecuali. Perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia merupakan langkah dalam menjamin keselamatan keberadaan manusia yang disertai dengan tindakan seimbang, yakni seimbangannya hak dan kewajiban, serta kepentingan individu dan kepentingan kelompok.

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab penuh dalam melindungi hak asasi seluruh masyarakat Indonesia bahkan termasuk WNA yang berada di wilayah NKRI. UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai peraturan-peraturan yang menjamin hak asasi manusia telah memberi mandat kepada negara dan terutama pemerintah agar senantiasa wajib penuh komitmen menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dengan cara mengupayakan pencabutan, pembentukan, perubahan, dan pelaksanaan peraturan. Tujuannya untuk semakin memperkuat dan merelisasikan perlindungan hak asasi manusia karena jika negara tidak melakukan kewajiban tersebut, maka bisa dibilang negara telah gagal dan dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, serta keteledoran yang melawan hukum.

3.2. Konsep *Human Security*

Hadirnya konsep *human security* (keamanan manusia) telah memberikan perspektif baru dalam isu keamanan. Isu keamanan yang biasanya hanya berfokus terhadap keamanan negara dengan wilayah dan pemerintahannya semata, kini telah bergeser dengan menjadikan manusia sebagai orientasi utamanya. UNDP (United Nations on Development Programme) memaknai keamanan manusia melalui dua dimensi. Dimensi pertama yakni keamanan individu dari ancaman bahaya, seperti wabah penyakit, represi, dan kelaparan. Selanjutnya dimensi kedua, yaitu perlindungan individu terhadap gangguan tak terduga yang mampu mengancam kehidupan sehari-hari dimanapun tempat mereka berada. Dengan demikian, keamanan manusia tidak hanya berbicara persoalan manusia dengan seluk beluk persenjataan. Melainkan, membahas mengenai kehidupan, harkat dan martabat manusia secara menyeluruh (UNDP, 1994: 3 dan 22).

Lebih dalam lagi, UNDP (1994: 24) menambahkan terdapat dua elemen penting dalam konteks keamanan manusia, berupa "*freedom from want*" (kebebasan dari keinginan) dan "*freedom from fear*" (kebebasan dari rasa takut) yang berasal dari pidato Sekretaris Negara Amerika Serikat tahun 1945. "*Freedom from want*" merujuk pada perlindungan individu agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar dan komponen-komponen penghidupan lainnya, seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan sebagainya. "*Freedom from fear*" merujuk pada perlindungan individu dari gangguan keamanan yang mencakup Integritas fisik, segala bentuk kekerasan yang berpotensi timbul dari dalam maupun dari luar negara, serta antar individu atau kelompok. Selain dua elemen di atas, Inter-American Institute of Human Rights (dalam Kusuma, 2022) menambahkan bahwa keamanan manusia terdiri dari 3 elemen penting. Elemen ketiga tersebut adalah "*freedom from indignity*" yang berarti bahwa individu memiliki kesempatan untuk membuat pilihan dan mengembangkan potensi diri mereka sendiri.

Kembali mengacu kepada dokumen UNDP (1994: 24-33) keamanan manusia dibagi menjadi sejumlah aspek. Antara lain: (1) Keamanan Ekonomi (*Economic Security*), yakni jaminan penghasilan agar setiap individu mampu memenuhi kebutuhan minimum mereka dan terbebas dari kemiskinan. (2) Keamanan Pangan (*Food Security*), yakni jaminan akses terhadap pangan sebagai kebutuhan pokok. (3) Keamanan Kesehatan (*Health Security*), yakni jaminan perlindungan dari penyakit dan akses fasilitas kesehatan. (4) Keamanan Lingkungan (*Environmental Security*), yakni jaminan perlindungan dari polusi dan jenis kerusakan lingkungan atau alam lainnya. (5) Keamanan Personal (*Personal Security*), yakni jaminan perlindungan rakyat sebagai individu dari kekerasan fisik akibat peperangan atau penyerangan yang berasal dalam atau luar negara, individu, maupun kelompok. (6) Keamanan Kelompok (*Community Security*), yakni jaminan perlindungan kelompok atas diskriminasi etnis atau kelompok tertentu. (7) Keamanan Politik (*Political Security*), yakni jaminan perlindungan dari represi politik, pemerintah negara, pelanggaran sistematis hak asasi manusia, dan ancaman militer.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara atau pemerintah juga wajib melindungi orang asing yang menjadi penduduk Indonesia dengan izin tinggal tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan. Perlindungan diberikan secara umum, misalnya dalam hal melindungi aspek-aspek *human security* (keamanan manusia) mereka. Lebih lanjut lagi, dalam

paragraf 138 2005 World Summit Outcome Document dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab ini mencakup pencegahan kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk melalui cara-cara yang tepat dan perlu. Sebagai bagian dari pemerintah Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai turut memiliki andil penting dalam melindungi penerapan *human security* salah satunya terhadap para deteni yang mendiami Ruang Detensi Imigrasi di tempat. Dengan begitu, berdasarkan topik yang hendak penulis teliti, maka peneliti akan menggunakan tiga dari tujuh aspek *human security* yg telah disebutkan oleh UNDP di atas, yaitu *food security*, *health security*, dan *personal security*. Hal tersebut dikarenakan tiga aspek dari *human security* tersebut merupakan aspek yang paling berkemungkinan mendapatkan pelanggaran atas ditahannya para deteni di dalam Ruang Detensi Imigrasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK): Pendetensian

Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap masyarakat internasional. Akses yang diberikan Indonesia terhadap perjalanan orang asing dari suatu negara ke negara lain termasuk untuk masuk ke wilayah Indonesia sendiri, telah membuat penerimaan orang asing semakin meningkat. Terlebih lagi, Indonesia dengan potensi alam dan letaknya yang strategis mampu menarik perhatian warga dari mancanegara untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dengan berbagai tujuan, baik itu untuk berlibur, bekerja, belajar, hingga memutuskan menetap di Indonesia. Hal tersebut akan turut berdampak terhadap peningkatan arus migrasi antar negara. Namun, lalu lintas warga negara asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan mereka di Indonesia. Hal tersebut mendorong pemerintah dan khususnya petugas imigrasi untuk wajib bertindak tegas dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian karena sebagai garda terdepan dalam menjaga pintu gerbang Indonesia, petugas imigrasi bergerak dalam mengawasi, merencanakan, mengatur, dan merealisasikan program pengawasan keimigrasian terhadap WNA.

Tidak hanya pemerintah Indonesia, setiap WNA yang masuk ke wilayah Indonesia setidaknya turut mampu memahami substansi dari UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian Indonesia karena untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia terdapat sejumlah regulasi yang harus mereka taati. Dalam penjelasan umum UU Nomor 6 Tahun 2011, secara tersurat disebutkan sejumlah kriteria WNA yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia:

- a. Hanya WNA yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia
- b. Hanya WNA yang tidak mengancam dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum
- c. WNA yang mau tunduk dengan aturan hukum Indonesia
- d. WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas

Bilamana WNA yang bersangkutan telah memenuhi kriteria di atas, maka ia harus melanjutkan proses keimigrasian berikutnya berupa pengurusan izin tinggal yang akan menjadi dokumen sah bagi WNA ketika ia berada di Indonesia.

Izin tinggal tersebut akan diberikan oleh pejabat imigrasi di wilayah yang ia kunjungi. Izin tinggal yang dimaksud, seperti Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan Izin Tinggal Kunjungan (ITK). Namun, apabila WNA tidak mau bertindak kooperatif terhadap aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia maka ia mampu dikenai sanksi, baik itu yang berupa Tindak Pidana Keimigrasian (TPK) atau Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). TAK yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 75 ayat 2, yakni pencantuman nama dalam daftar pencegahan dan penangkalan, perubahan izin tinggal, pelarangan berada di wilayah tertentu di Indonesia, kewajiban bertempat tinggal di wilayah tertentu di Indonesia, dikenakan biaya beban, dan deportasi (Nurbaya & Zahidi, 2023).

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 75 huruf d, yang dimaksud dengan kewajiban bertempat tinggal di wilayah tertentu di Indonesia, yakni penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain yang telah ditentukan. Secara lumrah tindakan tersebut dikenal dengan pendetensian. Dalam tulisan ini, peneliti hanya akan berfokus pada satu tempat pendetensian, yaitu Ruang Detensi Imigrasi. Ruang Detensi Imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi WNA yang mendapatkan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). WNA yang menghuni Ruang Detensi Imigrasi melalui keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi selanjutnya disebut sebagai deteni. Deteni akan berada di dalam Ruang Detensi Imigrasi selama maksimal 30 hari dan jika sudah melewati batas maksimal 30 hari maka deteni akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi. Begitu juga dalam hal kapasitas, jika Ruang Detensi Imigrasi mengalami *overcapacity* dan agar lebih efisien serta efektif maka deteni akan dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi. Pendetensian WNA tidak bisa dilaksanakan semena-mena karena terdapat kriteria tertentu yang memberikan pejabat imigrasi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, antara lain:

- a. Keberadaan WNA di wilayah Indonesia tanpa disertai dengan izin tinggal yang sah atau izin tinggal yang telah lewat masa berlaku
- b. Keberadaan WNA di wilayah Indonesia tanpa disertai dengan dokumen perjalanan yang sah
- c. Mendapatkan sanksi berupa Tindak Administratif Keimigrasian (TAK), seperti pencabutan izin tinggal akibat melakukan perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan, mengganggu ketertiban dan keamanan umum
- d. Menunggu jadwal dideportasi
- e. Menunggu keberangkatan menuju wilayah luar Indonesia akibat mendapat penolakan pemberian tanda masuk

Selanjutnya, WNA yang telah memenuhi kriteria di atas namun sedang dalam keadaan sakit, hendak melahirkan, dan anak-anak maka atas dasar hak asasi manusia yang bersangkutan tidak akan ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi bahkan Rumah Detensi Imigrasi sekalipun. Pendetensian akan dilakukan di tempat lain yang sesuai dengan kondisi WNA dengan tetap berpedoman pada persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sebagai lokasi subjek penelitian merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengurus masalah keimigrasian penumpang yang memasuki, tinggal, dan meninggalkan wilayah Bali melalui Bandara Internasional Ngurah Rai. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sebagai

representasi pejabat imigrasi memiliki hak untuk menetapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) kepada WNA di lingkungan wilayahnya sesuai Pasal 75 UU Keimigrasian. Sejak Januari 2022 hingga Oktober 2023, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai telah menetapkan total sebanyak 182 TAK di Tahun 2022 dan 332 TAK di Tahun 2023 (hingga Oktober). Adapun rincian TAK dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data TAK Berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) Tahun 2022 dan 2023

No.	Pasal 75 Ayat (2)		Jumlah	
	Huruf	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	a	Penangkalan	55	102
2	b	Pembatalan Izin Tinggal	0	0
3	c	Larangan Berada di Tempat Tertentu	0	0
4	d	Keharusan Bertempat Tinggal di Tempat Tertentu di Wilayah Indonesia (Detensi)	58	94
5	e	Pengenaan Biaya Beban	0	0
6	f	Pendeportasian	69	136
Total			182	332

Sumber: Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Penetapan TAK oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sebagai pejabat imigrasi menghasilkan 58 tindak pendetensian dari total 182 TAK di tahun 2022 dan 94 tindak pendetensian dari total 332 TAK di tahun 2023 (hingga Oktober). WNA yang telah dikenakan tindak pendetensian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai selanjutnya disebut sebagai deteni dan ditahan pada ruang detensi imigrasi di wilayah kantor imigrasi. Menurut Rizki Hari Wibowo selaku Analis Keimigrasian Pertama, kondisi awal deteni ketika tiba di kantor imigrasi ada yang terlihat tenang, namun juga ada yang merasa tidak terima hal ini dikarenakan mereka sudah tahu akan konsekuensi yang dihadapi selama pendetensian. Rizki juga menuturkan bahwa tindak pendetensian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi telah sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU Keimigrasian (wawancara pribadi, 24 Oktober, 2023). Tindak pendetensian ini dilakukan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh WNA baik berupa tindak tidak menaati peraturan perundang-undangan maupun masa tinggal yang melebihi masa berlaku izin tinggal (*overstay*).

Berdasarkan keterangan Rizki Hari Wibowo, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai memiliki sebanyak 3 ruang detensi yang tertutup dan terpisah antara ruang satu dengan ruang lainnya. Menurut Rizki, setiap ruang detensi tersebut mampu menampung hingga maksimal 2 deteni di dalamnya (wawancara pribadi, 24 Oktober, 2023). Fasilitas ruang detensi imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai berdasarkan observasi peneliti meliputi kamar mandi dalam, *air conditioner*, kipas angin, matras tidur, bantal tidur, hingga selimut. Seluruh ruang detensi imigrasi tersebut dipantau dan diawasi menggunakan kamera CCTV oleh petugas 24 jam setiap harinya. Kebersihan

ruang detensi juga diperhatikan oleh pihak kantor imigrasi dengan adanya piket petugas kebersihan setiap 2-3 hari sekali.

4.2. Pemenuhan HAM Bagi Deteni di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia sejak lama. Berdasarkan Pasal 1 ayat 34 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Ruang Detensi Imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai merupakan salah satu Kantor Imigrasi yang memiliki Ruang Detensi Imigrasi di dalamnya. Dalam menjalankan fungsinya, Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai berkomitmen untuk tetap melindungi dan menghormati hak asasi manusia deteni dengan melakukan pemenuhan terhadap sejumlah hak-hak dasar para deteni. Terdapat sejumlah bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi deteni yang peneliti temukan di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

1. Pemenuhan Hak Hidup untuk Memperoleh Makanan

Setiap deteni yang berada di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai berhak untuk mendapatkan makanan yang layak. Menu yang disediakan berbentuk makanan matang siap makan bukan bahan mentah. Setiap deteni akan diberi makan sebanyak 3 kali dalam sehari pada pagi, siang, dan malam hari dengan menu lokal Indonesia atau menyesuaikan dengan kantin kantor. Untuk minum, setiap kamar telah disediakan air galon dengan merk tertentu yang telah terjamin kualitasnya. Rizki Hari Wibowo menambahkan, apabila deteni ingin menu makanan lain atau memiliki kriteria khusus pada makanan, maka petugas imigrasi akan memberikan izin untuk deteni menghubungi keluarganya agar dikirimkan makanan atau memesan makanan secara *online* menggunakan ponsel dan dana pribadi.

2. Pemenuhan Hak Memperoleh Pakaian (sandang)

Dalam hal pakaian, deteni diizinkan membawa pakaiannya sendiri ke dalam ruang detensi. Selain itu, petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai juga menyediakan pakaian, handuk, sandal, dan pembalut bagi deteni perempuan. Menurut penuturan Rizki Hari Wibowo, biasanya para deteni lebih nyaman menggunakan pakaian yang telah mereka bawa. Petugas imigrasi juga tidak dapat memaksa deteni menggunakan pakaian yang disediakan petugas, kecuali deteni meminta langsung. Terkait *laundry*, jika deteni ingin mencuci pakaian maka mereka bisa mencuci pakaiannya secara manual di kamar mandi yang telah tersedia di dalam ruang detensi karena petugas imigrasi tidak menyediakan *laundry* ataupun mesin cuci.

3. Pemenuhan Hak Memperoleh Akses Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang bisa diakses deteni adalah pelayanan kesehatan fisik dan psikis. Akses layanan kesehatan diberikan sejak sebelum dilakukannya pendetensian. Deteni akan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh petugas kesehatan guna mengetahui kondisinya. Jika terdapat deteni yang perlu mengonsumsi obat secara rutin maka obatnya akan diserahkan ke petugas imigrasi dan akan diantarkan ke dalam ruang detensi sesuai jadwal konsumsi obat. Deteni tidak diperbolehkan membawa

obat-obatan ke dalam ruang detensi karena dikhawatirkan akan disalahgunakan. Selain itu, apabila deteni merasa kurang sehat atau sakit maka petugas imigrasi akan memanggil dokter. Jika dokter yang memeriksa memberi rekomendasi bahwa deteni perlu berada di tempat lain selain di ruang detensi maka akan segera dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi atau sesuai dengan keputusan.

4. Pemenuhan Hak Memperoleh Akses Kunjungan, Komunikasi, dan Hiburan

Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai memfasilitasi kunjungan keluarga, penasehat hukum, rohaniawan, dokter, perwakilan negara deteni, instansi/organisasi/lembaga nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penanganan deteni namun harus tetap memperhatikan dan mematuhi larangan yang tertera pada Pasal 17 Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Cara Pendetensian Orang Asing serta dengan waktu yang dibatasi. Dalam hal komunikasi, deteni diberikan kesempatan untuk menggunakan alat komunikasi (*handphone*) namun intensitasnya harus dibatasi dan tetap dalam pengawasan Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian bidang INTELDKIM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Selanjutnya, terkait kegiatan hiburan, Rizki Hari Wibowo menyatakan bahwa sulit memberikan izin kepada deteni untuk keluar dari ruang detensi ke tempat yang bersifat rekreasi karena pada konsepnya deteni adalah orang-orang yang jelas melanggar izin tinggal keimigrasian dan melalui pendetensian ini maka hak kebebasan untuk Bergeraknya dicabut. Salah satu kegiatan hiburan yang diperbolehkan adalah membaca buku. WNA umumnya memiliki minat baca yang tinggi sehingga ketika ditahan mereka telah membawa buku sendiri dan telah melalui pemeriksaan barang oleh petugas imigrasi.

5. Pemenuhan Hak untuk Menjalankan Ibadah

Petugas imigrasi di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai tidak melarang deteni untuk melakukan ibadah. Namun, menurut Rizki Hari Wibowo tidak memungkinkan untuk memberikan izin kepada deteni melakukan kegiatan ibadah di luar ruang detensi. Bagi deteni yang beragama Islam, ibadah bisa dilakukan di dalam ruang detensi dan wudhu juga bisa dilakukan di dalam kamar mandi yang telah disediakan. Kemudian, untuk deteni yang beragama Kristen/Katolik juga tidak bisa diberikan izin untuk ibadah di gereja. Meskipun, kegiatan peribadatan hanya bisa dilakukan di dalam ruang detensi, belum pernah terdapat kendala terkait permohonan untuk deteni melakukan kegiatan ibadah di luar ruang detensi. Pembatasan yg diberikan tersebut semata-mata demi menjaga keamanan, menghindari kemungkinan kaburnya deteni, atau melakukan pemberontakan.

4.3. Penerapan Aspek *Human Security* Bagi Deteni di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Sama halnya dengan hak asasi manusia, *human security* juga menaruh kepentingan dan kekhawatiran pada individu. Hal tersebut tercermin pada salah satu dari 7 aspek *human security*, yakni *political security* yang mencakup kebebasan individu untuk memperoleh hak asasi mereka. Pada dasarnya, lingkungan yang aman menjadi syarat untuk bisa menikmati hak asasi manusia karena dapat dikatakan bahwa kondisi kehidupan yang melanggar harkat dan martabat manusia hanya akan

membuat masyarakat rentan menerima pelanggaran hak asasi. Oleh karena itu, konsep *human security* tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan *human security* dengan hak asasi manusia harus berjalan seimbang untuk menjamin keamanan setiap manusia dari dilanggarnya hak mereka dan *security* (keamanan) juga merupakan hak asasi manusia.

Selain hak asasi manusia, aspek *human security* deteni juga perlu diperhatikan karena pendetensian membuat hak kebebasan bergerak bagi deteni menjadi dibatasi. Hal tersebut rentan mengancam keamanan mereka, terutama dalam hal keamanan pangan, keamanan kesehatan, dan keamanan personal. Pada tulisan ini, peneliti akan mengkaji 3 aspek *human security* menurut United Nations Development Programme (UNDP), yakni *food security*, *health security*, dan *personal security* terhadap deteni di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

1. *Food Security*

Makanan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia karena makanan menjadi faktor penting dalam menunjang kualitas hidup setiap agar bisa menjalani hidup yang sehat dan produktif. Kondisi *food security* (keamanan pangan) bagi deteni akan terlaksana saat mereka diberikan makanan yang memadai, makanan yang aman dan layak, serta mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Keamanan pangan juga akan terwujud ketika deteni diberikan akses untuk memperoleh makanan sesuai preferensi mereka. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Rizki Hari Wibowo, deteni diberikan makanan secara rutin 3 kali dalam sehari untuk mencukupi kebutuhan makan harian mereka. Makanan yang diberikan sudah tergolong layak karena makanan tersebut berasal dari kantin kantor yang kelayakannya telah terjamin. Terjamin yang dimaksud oleh peneliti, yakni makanan tersebut juga dikonsumsi oleh petugas imigrasi lainnya. Makanan tersebut dibiayai secara penuh oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Selain itu, ketika deteni menginginkan makanan lain, mereka akan diberikan akses untuk memesan makanan secara *online* menggunakan dana pribadi dengan pengawasan petugas imigrasi. Hal-hal tersebut menunjukkan, bahwa aspek *food security* bagi deteni telah terpenuhi.

2. *Health Security*

Health security adalah bentuk keamanan manusia dari ancaman penyakit, akibat lingkungan, makanan, maupun air bersih. *Health security* juga mencakup keamanan dari kurangnya akses pelayanan kesehatan. Menurut Rizki Hari Wibowo, ruangan yang ditempati deteni selalu dijaga kebersihannya. Kebersihan ruang detensi dikelola oleh petugas kebersihan imigrasi melalui piket yang dilaksanakan setiap 2-3 hari sekali. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan lingkungan yang sehat bagi deteni. Makanan juga menjadi aspek penting dalam mendukung kesehatan deteni. Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya mengenai *food security*, deteni diberikan makanan yang layak guna mendukung kesehatan deteni selama masa pendetensian. Ruang Detensi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai juga menyediakan fasilitas kamar mandi dengan air bersih sehingga para deteni dapat melakukan kegiatan mandi, cuci, dan kakus sebagai wujud kebersihan diri. Deteni yang mengeluh sakit mendapatkan akses layanan kesehatan, baik berupa pemberian obat-obatan (legal) oleh petugas imigrasi maupun mendapatkan penanganan dokter dalam kondisi

khusus. Hal-hal meliputi kebersihan lingkungan, makanan, air bersih, dan akses pelayanan kesehatan seperti yang telah disebutkan di atas, pembiayaannya ditanggung oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sebagai wujud penerapan *health security*.

3. *Personal Security*

Personal security (keamanan personal) bertujuan melindungi individu dari ancaman kekerasan fisik, baik yang dilakukan oleh aparaturnegara, sesama individu/kelompok, maupun kekerasan domestik serta kekerasan secara struktural. *Personal security* juga menjadi jaminan bagi setiap manusia untuk dapat hidup dalam lingkungan sosial yang menghargai hak asasi manusianya. Pelaksanaan *personal security* di dalam Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dapat ditinjau melalui standar operasional yang telah ditetapkan meliputi mekanisme penempatan deteni pada ruang detensi imigrasi dan penanganan deteni oleh petugas imigrasi dalam setiap aktivitas. Mekanisme penempatan deteni pada ruang detensi imigrasi dilakukan dengan memprioritaskan deteni berada pada ruang detensi sendirian dengan tujuan untuk menghindari timbulnya ancaman kekerasan fisik dari deteni lainnya di dalam ruangan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, penanganan deteni oleh petugas imigrasi dalam setiap aktivitas dilakukan sesuai prosedur tanpa melakukan tindak kekerasan fisik yang dapat mengancam deteni selama masa pendetensian. Hal-hal tersebut menunjukkan, bahwa aspek *personal security* bagi deteni telah terpenuhi.

5. KESIMPULAN

Mengetahui mengenai bagaimana hak asasi manusia bagi deteni dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai merupakan hal yang penting. Meskipun deteni merupakan orang yang telah melakukan pelanggaran administratif keimigrasian, berupa tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia atau *overstay*, namun dalam masa pendetensian seluruh hak-hak dasar deteni tetap harus terpenuhi sebagai bentuk dan upaya perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi mereka. Terlebih lagi, melalui UU No 39 tahun 1999 telah tercermin komitmen dan cita-cita mulia bangsa Indonesia untuk senantiasa terlibat dalam pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Deteni menjadi kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai yang penulis teliti. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia bagi deteni di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai telah terpenuhi. Hal tersebut dilihat dari 5 indikator, yakni pemenuhan hak hidup untuk memperoleh makanan; pemenuhan hak memperoleh pakaian; pemenuhan hak memperoleh akses layanan kesehatan; pemenuhan hak memperoleh akses kunjungan, komunikasi, dan hiburan; serta pemenuhan hak untuk menjalankan ibadah. Secara umum, kelima indikator tersebut telah terpenuhi dengan baik meskipun dalam prosesnya tetap ada batasan tertentu yang harus diterapkan guna menjaga keamanan dan kondusifitas di tempat. Selain itu, pemenuhan hak asasi manusia deteni juga didukung melalui 3 dari 7 aspek *human security*, yakni *food security*, *health*

security, dan *personal security* yang memiliki korelasi dengan hak asasi manusia. Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dengan baik telah menjaga keamanan manusia para deteni dari ancaman terhadap akses makanan, kesehatan, dan juga kekerasan fisik. Hadirnya sinergisitas hak asasi manusia dan *human security* bagi deteni telah dengan baik memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. (2008). *Educational Research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson Prentice Hall.
- Didu, H. S., & Manusia, H. A. (2008). *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional*. *Iris, Bandung*.
- HAM, K. (2012). *Wacana HAM Edisi 1 Tahun 2012*. Retrieved from komnasham.go.id:
<https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2012/07/21/53/wacana-ham-edisi-1-tahun-2012.html>.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.
- Kusuma, A. S. (2022). Human security dalam hubungan internasional: sebuah pengantar. *Dalam Ayusia Sabhita Kusuma, Human security dalam hubungan internasional*. Jawa tengah: Universitas Jenderal Soedirman.
- Nurbaya, I. R., & Zahidi, M. S. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 69-80.
- UNDP, Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. (1994). <http://hdr.undp.org/reports/global/1994/>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Watch, H. R. (2013). *Barely Surviving Detention, Abuse, and Neglect of Migrant Children in Indonesia*. Retrieved from hrw.org:
<https://www.hrw.org/report/2013/06/23/barely-surviving/detention-abuse-and-neglect-migrant-children-indonesia#:~:text=Indonesian%20law%20permits%20immigration%20detention,and%20lack%20of%20basic%20necessities>